

PENETAPAN NOMOR URUT – DAFTAR PASANGAN CALON – PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020

Kpt 118/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TELUK WONDAMA TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2020, perlu menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001; UU. No. 26 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2016; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020; Keputusan KPU No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020; Keputusan KPU Teluk Wondama No. 55/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Teluk Wondama No. 113/PP.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2020.
- Lamp. : 1 hlm.